

PENETAPAN RENCANA AKSI BIROKRASI

KPT KPU KOTA MALANG NO : 6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 1.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Rencana Aksi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Permen PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020; Permen PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2021 diatur tentang : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
 - Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan untuk :
 - a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021;
 - b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang profesional yang berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 11 Januari 2021
 - Lampiran 4 Halaman.